



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646655

Laman <http://www.uns.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**NOMOR : 1071 /UN27/KP/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SATGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,**

- Menimbang** : a. bahwa Panitia Seleksi telah melaksanakan proses seleksi untuk menetapkan anggota SATGAS PPKS, telah menetapkan dan merekomendasikan personil yang bisa diangkat sebagai Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kerasan Seksual (PPKS) Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa personil sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan diangkat sebagai Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kerasan Seksual (PPKS) Universitas Sebelas Maret;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret periode tahun 2019-2023;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBENTUKAN SATGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL UNIVERSITAS SEBELAS MARET.**
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Sebelas Maret;
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, terdiri dari perwakilan Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Merumuskan arah kebijakan, dan upaya/tindakan pencegahan, pengawasan, penanganan terhadap bentuk-bentuk tindakan pelecehan seksual;
  2. Menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
  3. Menyediakan layanan pelaporan Kekerasan Seksual;
  4. Melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus;
  5. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
  6. Melakukan Penanganan terhadap korban Tindakan Kekerasan Seksual meliputi :
    - a. Pendampingan;
    - b. Perlindungan;
    - c. Pengenaan sanksi administrative; dan
    - d. Pemulihan korban;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dan bentuk kegiatan dari Satgas dibebankan pada anggaran BP PTN BH Universitas Sebelas Maret;
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini, maka Surat Keputusan Rektor Nomor 1668/UN27/KP/2021 tanggal 20 September 2021 tentang Pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan Terhadap Kekerasan Seksual Universitas Sebelas Maret dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal **1 September 2022** sampai dengan **31 Agustus 2024** dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 01 SEP 2022

Rektor,



Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.

NIP 196111081987021001

**Tembusan :**

1. Para Pejabat terkait di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
2. Ybs. untuk diketahui.

Lampiran I : Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret  
Nomor : 1071 /UN27/KP/2022  
Tanggal : 01 SEP 2022

**PERSONIL YANG DIANGKAT SEBAGAI SATGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

NO.	Nama/NIP/NIM	Pangkat, Gol	Unit Kerja	Diangkat dalam Jabatan
1	Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si. 196108251986012001	Pembina Utama, IV/e	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik	Ketua merangkap anggota
2	Santi Noor Pratiwi D0419057	-	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik	Sekretaris merangkap anggota
3	Siti Fadilah Imawati, S.T. 197505211999032001	Penata Tk.I, III/d	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik	Anggota
4	Dr. dr. Intan Suraya Ellyas, M.Or. 198006132008122001	Penata Muda Tk.I, III/b	Fakultas Keolahragaan	Anggota
5	Dr. Meti Indrowati, S.Si., M.Si 197810012001122002	Penata Tk.I, III/d	Fakultas KIP	Anggota
6	Siany Indria Liestyasari, S.Ant., M.Hum. T811908015	-	Fakultas KIP	Anggota Mhs dari FKIP
7	Bianca Bunga Saputra D0119023	-	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik	Anggota Mhs dari FISIP
8	Octavia Febriani Nur Kolia H0220054	-	Fakultas Pertanian	Anggota Mhs dari FP
9	Amalia Daryati M0619006	-	Fakultas MIPA	Anggota Mhs dari FMIPA



**Rektor,**  
**Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum**  
REK NIP 196111081987021001